



**PUTUSAN**

Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi Als Yudi;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /30 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Pembangunan I Gg. Mushola No.16 M Lk. X,  
Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran  
Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa Eko Wahyudi als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H.,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Abdilah, S.H., Nurma Indah Sari, S.H.I., Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Jl. Chut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran-Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 581/PSK-KUM/2022 tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO WAHYUDI ALS YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO WAHYUDI ALS YUDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Sementara dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), sub 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo type A15 warna hitam dengan nomor sim card 0813 7693 1882Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 16 November 2022

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis



yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Eko Wahyudi als Yudi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jln Pembangunan I Gg.Mushola No.16 M Lk. X,Kel.Teladan,Kec.Kota Kisaran Timur,Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “ Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Eko Wahyudi alias Yudi dihubungi oleh Idris Basuki alias Kompil (penuntutan terpisah) melalui panggilan telpon yang menginformasikan agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika shabu dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan melalui panggilan telpon selanjutnya. Lalu sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali via telpon oleh Idris Basuki alias Kompil dengan tujuan agar Terdakwa menunggu Amri yang akan datang menemui Terdakwa di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Asahan untuk mengambil dan mengamankan 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh Jeka Putra alias Bre (penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB, bertempat di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, Terdakwa sudah menunggu Amri yang akan mengantarkan pesanan 1 (satu) paket shabu milik Jeka Putra alias Bre, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, Amri lalu meninggalkan terdakwa, dimana selanjutnya Terdakwa menunggu Jeka Putra alias Bre yang akan datang untuk mengambil 1 (satu) paket pesanan shabu miliknya tersebut dari terdakwa Eko Wahyudi alias Yudi. Lalu, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, Jeka Putra alias Bre menemui Terdakwa yang sudah menunggu di tempat tersebut, kemudian Jeka Putra alias Bre mengambil 1 (satu) paket pesanan shabu miliknya dari Terdakwa Eko Wahyudi alias Yudi. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, petugas BNN Kabupaten Asahan mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Jeka Putra alias Bre dan Idris Basuki alias Kompil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Eko Wahyudi als Yudi) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jln Pembangunan I Gg.Mushola No.16 M Lk. X,Kel.Teladan,Kec.Kota Kisaran Timur,Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran " Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Eko Wahyudi alias Yudi dihubungi oleh Idris Basuki alias Kompil (penuntutan terpisah) melalui panggilan telpon yang menginformasikan agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba shabu dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan melalui panggilan telpon selanjutnya. Lalu sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali via telpon oleh Idris Basuki alias Kompil dengan tujuan agar Terdakwa menunggu Amri yang akan datang menemui Terdakwa di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan untuk mengambil dan mengamankan 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh Jeka Putra alias Bre (penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB, bertempat di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, Terdakwa sudah menunggu Amri yang akan mengantarkan pesanan 1 (satu) paket shabu milik Jeka Putra alias Bre, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu tersebut, Amri lalu meninggalkan terdakwa, dimana selanjutnya Terdakwa menunggu Jeka Putra alias Bre yang akan datang untuk mengambil 1 (satu) paket pesanan shabu miliknya tersebut dari terdakwa Eko Wahyudi alias Yudi. Lalu, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, Jeka Putra alias Bre menemui Terdakwa yang sudah menunggu di tempat tersebut, kemudian Jeka Putra alias Bre mengambil 1 (satu) paket pesanan shabu miliknya dari Terdakwa Eko Wahyudi alias Yudi. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan I gang Mushola Lk. X Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, petugas BNN Kabupaten Asahan mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Jeka Putra alias Bre dan Idris Basuki alias Kompil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Maydi Fadillah, A.Md. Kom telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di dalam sebuah Gang Jl. Pembangunan I Gg. Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) dan menginformasikan agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Sabu dengan waktu dan lokasi yang akan ditentukan lalu sekira pukul 14.10 WIB, di Jalan Pembangunan I Gang Mushola Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa sudah menunggu Amri (DPO) yang akan menghantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika Sabu milik Jeka Putra Alias Bre kemudian Jeka Putra Alias Bre menemui Terdakwa yang sudah menunggu di lokasi tersebut lalu Jeka Putra Alias Bre mengambil 1 (satu) paket pesanan Narkotika Sabu miliknya dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan I Gang Mushola Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan datang petugas BNN Kabupaten Asahan mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Jeka Putra Alias Bre dan Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maydi Fadillah, A.Md.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di dalam sebuah Gang Jl. Pembangunan I Gg. Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) dan menginformasikan agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Sabu dengan waktu dan lokasi yang akan ditentukan lalu sekira pukul 14.10 WIB, di Jalan Pembangunan I Gang Mushola Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa sudah menunggu Amri (DPO) yang akan menghantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika Sabu milik Jeka Putra Alias Bre kemudian Jeka Putra Alias Bre menemui Terdakwa yang sudah menunggu di lokasi tersebut lalu Jeka Putra Alias Bre mengambil 1 (satu) paket pesanan Narkotika Sabu miliknya dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan I Gang Mushola Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan datang petugas BNN Kabupaten Asahan mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Jeka Putra Alias Bre dan Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di dalam sebuah Gang Jl. Pembangunan I Gg. Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa, dan Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika Jenis Sabu dengan waktu dan tempat yang akan diinformasikan lebih lanjut kemudian Terdakwa mendengarkan sampai telepon berakhir dan setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa bersiap-siap dan menunggu kabar selanjutnya dirumah adik Terdakwa di Jl. Pembangunan I Gg Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “bentar lagi ada yang antar itu paket 1 (satu) sak, nanti kau amankan dulu ya” dan Terdakwa mengatakan “iya bang” lalu telfon tersebut mati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.10 WIB, Terdakwa menunggu dekat gang rumah adik Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor mengenali Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengenalinya kemudian orang tersebut memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, dan laki-laki tersebut mengatakan “ini titipan dari abang mu dan Terdakwa mengatakan “oke” setelah itu orang tersebut langsung pergi kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah, sesampainya dirumah Terdakwa menghubungi abang Terdakwa dan abang Terdakwa mengatakan “bentar lagi yang jemput datang, kau tunggu di gang itu aja ya sekarang” lalu Terdakwa mengatakan “oke bang” setelah itu Terdakwa pun keluar rumah dengan membawa paket Narkotika Sabu ke arah gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dihadapan Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa dan orang tersebut menanyakan mana pakatnya lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke arah rumah adik Terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut pun pergi kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang beberapa orang petugas BNN mengetuk pintu rumah adik Terdakwa di Jl, Pembangunan I Gg Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa pun menyerahkan diri sembari memegang 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam kemudian handphone tersebut disita oleh petugas BNN kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di dalam sebuah Gang Jl. Pembangunan I Gg. Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa, dan Idris Basuki Alias Kompil (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika Jenis Sabu dengan waktu dan tempat yang akan diinformasikan lebih lanjut kemudian Terdakwa mendengarkan sampai telepon berakhir dan setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa bersiap-siap dan menunggu kabar selanjutnya dirumah adik Terdakwa di Jl. Pembangunan I Gg Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Idris Basuki Alias

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompil (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “bentar lagi ada yang antar itu paket 1 (satu) sak, nanti kau amankan dulu ya” dan Terdakwa mengatakan “iya bang” lalu telfon tersebut mati;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.10 WIB, Terdakwa menunggu dekat gang rumah adik Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor mengenali Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengenalinya kemudian orang tersebut memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, dan laki-laki tersebut mengatakan “ini titipan dari abang mu dan Terdakwa mengatakan “oke” setelah itu orang tersebut langsung pergi kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah, sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi abang Terdakwa dan abang Terdakwa mengatakan “bentar lagi yang jemput datang, kau tunggu di gang itu aja ya sekarang” lalu Terdakwa mengatakan “oke bang” setelah itu Terdakwa pun keluar rumah dengan membawa paket Narkotika Sabu ke arah gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dihadapan Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa dan orang tersebut menanyakan mana pakatnya lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke arah rumah adik Terdakwa kemudian orang tersebut pun pergi kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang beberapa orang petugas BNN mengetuk pintu rumah adik Terdakwa di Jl, Pembangunan I Gg Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa pun menyerahkan diri sembari memegang 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam kemudian handphone tersebut disita oleh petugas BNN kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis



diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **EKO WAHYUDI ALS YUDI** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di dalam sebuah Gang Jl. Pembangunan I Gg. Mushola No. 16 M Lk. X Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan meringankan di dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 November 2022 serta keterangan dari Penuntut Umum yang disampaikan didepan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengidap penyakit Tuberkulosis (TBC) sehingga guna Pengobatan terhadap diri Terdakwa dan untuk menghindari resiko serta mencegah penularan penyakit tersebut di dalam Lapas Labuhan Ruku maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menderita sakit TBC dan masih dalam masa perobatan TBC;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyudi Als Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A15 warna hitam dengan No. Simcard 081376931882;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.